

## RINGKASAN

### **POJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum**

POJK ini merupakan penyempurnaan ketentuan mengenai penerapan fungsi audit intern sebagaimana diatur dalam PBI No.1/6/PBI/1999. Perubahan mengakomodir perkembangan praktik tata kelola dan *best practice* fungsi audit intern yang diterbitkan oleh *The Basel Committee on Banking Supervision* serta standar praktik profesional audit internal yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors*. POJK berlaku bagi bank umum konvensional, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah. POJK ini mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 29 Januari 2019.

Pokok-pokok ketentuan penerapan fungsi audit intern pada bank umum adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Bank untuk memiliki fungsi audit intern serta struktur, wewenang, dan tugas pokok SKAI.
2. Etika profesional SKAI meliputi independensi, objektivitas, kompetensi, dan integritas.
3. Penyusunan piagam audit intern, rencana audit tahunan, dan cakupan aktivitas audit intern. Bank harus melakukan penyesuaian atas piagam audit intern yang dimiliki paling lambat tanggal 1 Juni 2019.
4. Tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit dalam pelaksanaan fungsi audit intern.
5. Hubungan dan kerja sama antara SKAI dengan unit kerja pengendalian lainnya dan auditor ekstern.
6. Kewajiban SKAI untuk melakukan komunikasi secara rutin dengan OJK dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern.
7. Fungsi SKAI dalam kelompok usaha baik untuk bank sebagai perusahaan induk maupun bank sebagai perusahaan anak.
8. Penggunaan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern untuk keahlian khusus dan bersifat sementara.
9. Kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK yaitu:
  - a. laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI;

- b. laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
  - c. laporan hasil kaji ulang pihak ekstern independen yang dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun yaitu untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya. Penjelasan lebih detil untuk periode kaji ulang pertama kali merujuk pada Penjelasan Pasal 29 ayat (1); dan
  - d. laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern.
10. Cakupan serta batas waktu penyampaian laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern untuk posisi semester kedua tahun 2018 masih mengacu pada PBI No.1/6/PBI/1999.